



## PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Blk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302101705820004, usia 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302104309790001, usia 45 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302046104750002, usia 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

*Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon menantu para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Blk tanggal 08 Oktober 2024, pada



pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan dalam perkawinan para Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Abid Almuqaddas bin Mirsan, tempat dan tanggal lahir Swatani, 20 Juli 2006 (usia 18 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
3. Bahwa ayah kandung dari Sarmila binti Alang sedang berada di luar negeri yaitu Malaysia;
4. Bahwa anak yang bernama Sarmila binti Alang, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 5 Maret 2008 (usia 16 tahun 7 bulan), agama islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman KABUPATEN BULUKUMBA, adalah anak dari pasangan suami istri sah yang bernama Alang bin Lampai dan PEMOHON 3;
5. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Abid Almuqaddas bin Mirsan dan Sarmila binti Alang Saat ini Abid Almuqaddas bin Mirsan berstatus jejaka dan Sarmila binti Alang berstatus perawan atau masing-masing belum menikah dan tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;
6. Bahwa Abid Almuqaddas bin Mirsan dan Sarmila binti Alang sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan bahkan Abid Almuqaddas bin Mirsan dan Sarmila binti Alang telah berhubungan badan akan tetapi Sarmila binti Alang tidak hamil;
7. Bahwa Abid Almuqaddas bin Mirsan dan Sarmila binti Alang, masing-masing telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk menikah, bahkan keluarga Abid Almuqaddas bin Mirsan telah datang melamar dan berharap pernikahan Abid Almuqaddas bin Mirsan dengan Sarmila binti Alang segera bisa dilaksanakan, apalagi sampai saat ini tidak ada pihak lain yang

Hal. 2 dari 17 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Blk



keberatan atas rencana pernikahan Abid Almuqaddas bin Mirsan dengan Sarmila binti Alang;

8. Bahwa dan Abid Almuqaddas bin Mirsan telah baligh karena sudah mengalami Ihtilam sejak tahun 2019 dan telah mengetahui tanggung jawab sebagai suami terhadap istrinya dan tanggung jawab seorang ayah bagi anak-anaknya;

9. Bahwa Sarmila binti Alang telah baligh karena sudah mengalami haid sejak tahun 2020 *baligh* dan telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab sebagai seorang isteri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

10. Bahwa meskipun usia Abid Almuqaddas bin Mirsan dan Sarmila binti Alang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Abid Almuqaddas bin Mirsan dan Sarmila binti Alang telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Abid Almuqaddas bin Mirsan dan Sarmila binti Alang mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Abid Almuqaddas bin Mirsan**, usia 18 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan **Sarmila binti Alang**, usia 16 tahun 7 bulan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ

Hal. 3 dari 17 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Blk



reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Sarmila binti Alang;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Abid Almuqaddas bin Mirsan, umur usia 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun panasa, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Rilau ale, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah mengerti permohonan Pemohon, benar Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang hendak menikah dengan Sarmila binti Alang namun ditolak oleh Pegawai pencatat Nikah karena umur anak Pemohon dan calon istrinya belum memenuhi sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku ;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan ini, perkawinan akan di laksanakan karena saling mencintai, anak Pemohon telah mengenal dengan calon istrinya sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan sering bersama sehingga akhirnya sering keluar bersama walaupun malam hari sehingga keluarga Sarmila marah dan mendesak para pemohon untuk menikahkan Abid Almuqaddas dengan Sarmila, karena keduanya telah melakukan hubungan badan dan melanggar ketentuan hukum islam;
- Bahwa antara anak Pemohon calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan;

Hal. 4 dari 17 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Bik



- Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxx dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon istri anak para Pemohon yang mengaku bernama Sarmila binti Alang, usia 16 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontomonro, xxxx xxxxxx, kecamatan Ujung Bontotiro, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan, perkawinan dilaksanakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak kurang lebih 9 bulan dan bahkan pemerintah setempat mendaptkan keduanya berada dalam kamar, sehingga keluarga Sarmila marah dan mendesak para pemohon untuk menikahkan Abid Almuqaddas dengan Sarmila, karena ditakutkan terjadi hal-hal yang melanggar moral dan ketentuan hukum islam jika tidak segera di nikahkan;
- Bahwa sebagai calon istri dapat menerima apa adanya anak pemohon ;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama PEMOHON 3, usia 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Bontotiro, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nurtahang sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Sarmila menikah dengan anak para Pemohon;

Hal. 5 dari 17 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa Nurtahang tahu bahwa Abid Almuqaddas saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan) dan akan menikah dengan anaknya yang berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa Nurtahang sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anaknya dan anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Nurtahang sudah saling mencintai dengan Abid, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkan. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mirsan (Pemohon I) Nomor 73021000306070499 tanggal, 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mirsan (Pemohon I) Nomor 7302101705820004 tanggal, 23 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursida (Pemohon II), Nomor 7302104309790001 tanggal, 23 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurtahang (Pemohon III) Nomor 7302042005220003 tanggal, 25 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 6 dari 17 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Blk



telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurtahang (Pemohon III), Nomor 7302046104750002 tanggal, 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abid Almuqaddas, (anak Pemohon I dan Pemohon II), Nomor 7302102007060001 tanggal, 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 26.298/CS/VIII/2012 atas nama Abid Almuqaddas, (anak Pemohon I dan Pemohon II), tanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6.370/CS/VI/2014 atas nama Sarmila (anak Pemohon III), tanggal 6 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Ijazah atas nama Abid Almuqaddas (anak Pemohon I dan Pemohon II), Nomor DN-19/M-SMA/K13/24/0071091 tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA) 11 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.9;

10. Fotokopi Ijazah atas nama Sarmila (anak Pemohon III), Nomor DN-19/D-SMP/K13/23/0015367 tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP) 30 xxxxxxxxxx

Hal. 7 dari 17 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Blk





xxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan atas nama Abid Almuqaddas bin Mirsan, Nomor B. 289/KUA.21.02.04/PW.01/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.11;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. SAKSI 1**, 45 tahun, sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Abid dan calon istrinya yang bernama Sarmila untuk menikah namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak Pemohon dan calon istrinya belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal sejak kurang lebih 9 bulan ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;
- Bahwa Abid dan Sarmila telah telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun bahkan sering keluar bersama walaupun malam hari dan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Abid adalah jejaka, sedangkan Sarmila adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Abid telah datang melamar dan berharap pernikahan Abid dengan Sarmila segera bisa dilaksanakan;

Hal. 8 dari 17 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Bik





- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Abid dengan Sarmila;

**2. SAKSI 2**, usia 47 tahun, ipar Pemohon III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Sarmila dan Abid Almuqaddas;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Sarmila dengan Abid Almuqaddas;
- Bahwa Sarmila saat ini berusia 16 tahun 7 bulan dan Abid 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Sarmila sudah haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Sarmila;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Sarmila membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Sarmila dan Abid Almuqaddas telah telah berpacaran selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan telah melakukan hubungan badan, sehingga keduanya harus segera dinikahkan
- Bahwa Abid adalah jejaka, sedangkan Sarmila adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Abid Almuqaddas telah datang melamar dan berharap pernikahan Abid Almuqaddas bin Mirsan dengan Sarmila binti Alang segera bisa dilaksanakan Sarmila dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Sarmila dengan Abid Almuqaddas;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 9 dari 17 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Abid dan calon istrinya yang bernama Sarmila diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan oleh karena anak para Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki berusia 18 tahun 3 bulan dan mempelai wanita baru berusia 16 tahun 7 bulan keduanya belum memenuhi batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Abid dan calon istrinya masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatan terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon dan calon istri anak pemohon masih di bawah umur. Hakim bahkan telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan kesehatan, di antaranya mengenai kesiapan organ reproduksi anak, serta dampak potensial timbulnya perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikah anaknya karena keinginan

Hal. 10 dari 17 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Blk



tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11, yang seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Secara materil keterangan yang termuat dalam bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga segenap keterangan yang termuat di dalamnya cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan secara formal tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini baik karena usia, kecakapan, maupun karena hubungan keperdataan. Keduanya memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan mengalami secara langsung peristiwa atau keadaan yang diterangkannya, serta materi keterangannya bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara ini. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan

Hal. 11 dari 17 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Blk



309 R.Bg. dan mencapai batas minimal pembuktian, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bulukumba dan merupakan ayah serta ibu kandung dari seorang anak yang bernama Abid Almuqaddas usia 18 tahun 3 bulan dan berdasarkan bukti P.8 terbukti anak Pemohon III yang bernama Sarmila, usia 16 tahun 7 bulan. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kapasitas formal (*legal standing*) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (ijazah Abid), terbukti bahwa Abid telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan berdasarkan bukti P.10, terbukti bahwa Sarmila menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kajang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon, terbukti bahwa Sarmila dan Abid Almuqaddas telah berpacaran selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan keluarga Abid Almuqaddas telah datang melamar dan berharap pernikahan Abid Almuqaddas bin Mirsan dengan Sarmila binti Alang segera bisa dilaksanakan. Selain itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti pula bahwa Sarmila telah haid sejak tahun 2019 dan sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain, sedangkan Abid Almuqaddas dapat menjadi imam dan suami yang penuh tanggungjawab terhadap Sarmila;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Sarmila, Abid Almuqaddas dan kedua calon besan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dalam persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Abid berusia 18 tahun 3 bulan, telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Sarmila, berusia 16 tahun 7 bulan),
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal sejak kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kajang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ibadah yang dianjurkan Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

---

---

*Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari*

Hal. 13 dari 17 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Blk



*hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia, yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya maksud firman Allah tersebut, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya sehingga dapat tercapai tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat tumbuh kembang anak lebih optimal dalam pendampingan orangtua yang dapat memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Hal. 14 dari 17 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, telah matang raganya dan mentalnya;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut juga telah mengetahui akibat-akibat hukum perkawinan, antara lain dengan telah memahami tanggung jawab istri atau ibu pasca perkawinan untuk menjadi pendamping suami serta pemelihara dan pendidik bagi anak-anaknya kelak. Anak para Pemohon tersebut juga menyatakan kesiapan untuk menikah karena kehendaknya sendiri bukan atas paksaan siapapun. Fakta-fakta tersebut menurut Hakim telah menunjukkan bahwa anak para Pemohon telah siap secara mental dan intelektual untuk menikah, atau setidaknya tidaknya anak tersebut tidak memiliki halangan berarti baik secara mental maupun intelektual untuk menikah, sehingga secara yuridis dapat dikategorikan sebagai anak yang telah matang jiwanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Sarmila, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak para Pemohon dengan lelaki Abid Almuqaddas telah telah berpacaran selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Oleh karena itu, Sarmila dan Abid Almuqaddas harus dihindarkan dari potensi untuk terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan.

Hal. 15 dari 17 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Bik





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Sarmila dan Abid Almuqaddas ditanggihkan justru akan lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Abid usia 18 tahun 7 bulan dan calon istrinya yang bernama Sarmila, usia 16 tahun 7 bulan, untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Abid Almuqaddas bin Mirsan**, usia 18 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan **Sarmila binti Alang**, usia 16 tahun 7 bulan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Muslindasari, S.Sy., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sakka, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Hal. 16 dari 17 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Blk



D  
pt

esia

**Muslindasari, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

**Sakka, S.H.**

**Perincian Biaya perkara:**

•	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	540.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)